



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 800/395 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARAAN NEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa proses pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien dan untuk mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara tersebut, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunj 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunj 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunj 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Kabupaten Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang wajib melaporkan harta kekayaannya;
 - b. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang wajib melaporkan harta kekayaan;
 - c. membuat surat pemberitahuan kepada Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang wajib melaporkan harta kekayaan ;

6 d

- d. mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Bupati Purbalingga penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Negara;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purbalingga.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Oktober 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Para Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 800/395 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA
 KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELNGGARA NEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt Bupati Purbalingga	Pembina
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
3.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Subbidang Penatausahaan Kpegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Subbidang Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Wiwit Andrianto, SH (Pelaksana Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga)	Anggota
9.	Rufayda Firdausy, S.Psi. Pelaksana Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga)	Anggota
10.	Yuli Restu Wigati, SH (Pelaksana Bidang Pembinaan dan Penatausahaan kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga)	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI, .


 DYAH HAYUNING PRATIWI